



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BANYUWANGI
DENGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUWANGI
TENTANG
PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DENGAN STRATEGI DOTS
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BANYUWANGI**

Nomor : W15.PAS.PAS21.HH.05.02- 1206

Nomor : 443.42/ 8967 /429.112/2021

Pada hari ini **Rabu Tanggal Empat Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. WAHYU INDARTO, Amd.IP, SH, MM, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi berwenang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi berkedudukan di Banyuwangi dengan alamat Jalan Letkol Istilah Nomor 59 Banyuwangi untuk selanjutnya disebut :

.....**PIHAK PERTAMA**.....

2. dr. H. WIDJI LESTARIONO. M.MKes, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi berwenang bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi berkedudukan di Banyuwangi dengan alamat Jalan Letkol Istilah Nomor 42 Banyuwangi untuk selanjutnya disebut :

.....**PIHAK KEDUA**.....

Bahwa dalam rangka melaksanakan pengendalian TBC di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi maka KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerjasama Pengendalian TBC dengan Strategi DOTS (Directly Observed Treatment Shortcours) di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Banyuwangi dengan ketentuan syarat - syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Perjanjian kerjasama ini untuk memberikan pelayanan Pengendalian TBC di lingkungan PIHAK PERTAMA dengan menggunakan Strategi DOTS, melalui Strategi ini memberikan Diagnosa yang tepat, Pengobatan yang rasional dan paduan obat yang sesuai dengan strategi DOTS, Pemantauan keteraturan minum obat dan hasil akhir pengobatan.

Tujuan Pengobatan Tuberkulosis adalah untuk menyembuhkan penderita, mencegah kematian, mencegah kekambuhan dan menurunkan tingkat penularan.

Pasal 2
LINGKUP KERJASAMA

Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini adalah :

1. Identifikasi penderita tersangka TBC dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA
2. Penegakan diagnosa dengan pengambilan dahak penderita tersangka TBC dilakukan melalui pemeriksaan mikroskopis (BTA) atau pemeriksaan test cepat molekuler (TCM)
3. Pemeriksaan labolatorium mikroskopis dengan menggunakan sampel dahak penderita suspek TB diambil sebanyak 2 (dua) kali yaitu pagi atau sewaktu, dilakukan di Labolatorium Puskesmas wilayah terdekat yang dalam hal ini adalah Puskesmas Mojopanggung.
4. Pemeriksaan Labolatorium Test Cepat Molekuler (TCM) dengan menggunakan sampel dahak penderita suspek TB diambil sebanyak 1 kali yaitu pagi atau sewaktu, dilakukan di Rumah Sakit pengampu yang dalam hal ini adalah Labolatorium Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Banyuwangi.
5. Penderita tersangka TBC dicatat pada Form. TBC 06 yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dan selanjutnya permohonan pemeriksaan Laboratorium mikroskopis Test Cepat Molekuler (TCM) dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Tuberculosis (SITB) kepada pihak pemberi

layanan yang dalam hal ini adalah Rumah sakit Umum Daerah Blambangan Banyuwangi.

6. Hasil pemeriksaan dahak dicatat pada Form. TBC 04 dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA
7. Penentuan pemberian regimen dalam pengobatan dari hasil pemeriksaan dahak dan bila diperlukan didukung dengan foto Rongent dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
8. Bilamana dipandang perlu dilakukan pemeriksaan oleh dokter spesialis pada kondisi tertentu, maka PIHAK PERTAMA akan melakukan rujukan untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan ke Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Banyuwangi dengan sepengetahuan PIHAK KEDUA.
9. Pemantauan keteraturan minum Obat Anti Tuberkulosis, pemeriksaan dahak ulang dan Akhir Pengobatan penderita dicatat pada Form. 01 dan TBC 02 dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.
10. Registrasi penderita kedalam Form. TBC 03 dan pembinaan setiap tiga bulan sekali dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA

Pasal 3

MANFAAT STRATEGI DOTS

Pengendalian TBC dengan strategi DOTS memberikan pelayanan sesuai standart mutu, yang terdiri atas 5 (lima) komponen yaitu :

1. Komitmen politis dari para pengambil keputusan.
2. Diagnosa TBC dengan pemeriksaan dahak secara mikroskopis.
3. Pengobatan dengan paduan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) jangka pendek dengan Pengawas Menelan Obat (PMO).
4. Kesenambungan persediaan OAT jangka pendek dengan mutu terjamin.
5. Pencatatan dan pelaporan secara baku untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi program pengendalian TBC, dengan harapan pengobatan Tuberkulosis menyembuhkan penderita, mencegah kematian, mencegah kekambuhan dan menurunkan tingkat penularan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1). PIHAK PERTAMA

- a. Menyediakan Form TBC,
- b. Dalam pengelolaan logistik dan pelaporan PIHAK PERTAMA berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA.
- c. Bertanggung jawab terhadap pencatatan dan pelaporan program pengendalian TBC dan melaporkan ke PIHAK KEDUA.
- d. Tidak memungut biaya obat dan Bahan yang berasal dari Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur.

2). PIHAK KEDUA

- a. Memberikan Form. TBC Alokasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur (TBC 01, TBC 02, TBC 04, TBC 05, TBC 06, TBC 09 dan TBC 10) dalam bentuk softcopy dicetak oleh pihak Pertama.
- b. Memberikan kebutuhan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dan Pot Dahak sesuai dengan alokasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
- c. Mengirim surat pemberitahuan ke PIHAK PERTAMA apabila terjadi keterlambatan atau kekosongan Bahan dan Obat.
- d. Melaksanakan pembinaan kepada petugas program TBC dan laboratorium PIHAK KEDUA minimal satu kali dalam tiga bulan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini sebagai awal dimulainya perjanjian kerjasama pelaksanaan pengendalian TBC antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang / diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan pemberitahuan tertulis tiga (3) bulan sebelum tanggal berakhirnya perjanjian ini.

3. Apabila dikemudian hari perjanjian kerja sama ini tidak berjalan sesuai yang disepakati, maka KEDUA BELAH PIHAK akan menempuh jalan musyawarah.

Pasal 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal – hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam perjanjian tambahan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian.
2. Perjanjian ini tetap berlaku walaupun terjadi pergantian kepemimpinan/ pejabat baik PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA

Pasal 7

KETENTUAN PENUTUP

Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dibubuhi meterai pada rangkap pertama dan kedua sebagai naskah asli, dan semua rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Banyuwangi, 14 Juli 2021

PIHAK PERTAMA
KEPALA
LAPAS KELAS II A BANYUWANGI



WAHYU INDARTO, Amd.IP, SH, MM
NIP. 197909052000121001

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANYUWANGI



dr. H. WIDJI LESTARIONO, M.MKes
NIP. 196305221989021002